

	News Title : Niaga Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka	
	Media Name : Pikiran Rakyat	Journalist : -
	Publish Date : 19 January 2022	Tonality : Positive
	News Page : 7	News Value : 198,000,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Pelaksana Tugas Kepala Bappebti)	Ads Value : 66,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

Niaga Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka

JAKARTA, (PR).-

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak lagi terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital.

"Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kementerian Perdagangan menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Indrasari, Wisnu Wardhana di Jakarta, Selasa (18/1/2022), seperti dilaporkan kontributor "PR", **Satrio Widiyanto**.

Wisnu menuturkan, dulu investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan fisik. Kini, setiap orang bisa melakukan transaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital.

Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk investor milenial.



ARI BOWO SUICITO/ANTARA

*PRAMUNIAGA menata gelang emas di sebuah gerai perhiasan di Malang, Jawa Timur, Senin (10/1/2022). Bappebti memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka.**

"Melalui perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Termasuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka," kata Wisnu Wardhana.

Persetujuan

Wisnu menambahkan, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital. Dengan terbitnya persetu-

juan itu, masyarakat sudah dapat membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pemberian persetujuan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebi-

jakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya.

Bappebti juga sudah memberi persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik emas digital. Persetujuan juga diberikan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House.

Perdagangan fisik emas digital bisa melalui dua cara, yaitu *matching* di pedagang emas digital dan *matching* di bursa berjangka. Setiap pedagang fisik emas digital yang akan bertransaksi jual beli emas digital, wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram atau 10 kilogram. Sementara peserta (*market maker*) wajib menempatkan 20.000 gram atau 20 kg emas.***